

## TANGGUNG JAWAB YURIDIS PELAKU USAHA RITEL KEPADA KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK SUMBANGAN

I Putu Gede Agus Wirayasa<sup>1</sup>, I Nyoman Sujana<sup>2</sup>, Ni Made Puspasutari Ujjanti<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
[awirasa153@gmail.com](mailto:awirasa153@gmail.com)<sup>1</sup>, [nyomansujanaa2015@gmail.com](mailto:nyomansujanaa2015@gmail.com)<sup>2</sup>, [puspa.niwapong@gmail.com](mailto:puspa.niwapong@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Artikel ini menganalisis tentang tanggung jawab pelaku usaha retail kepada konsumen terhadap pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan. Pada era saat ini banyak sekali perilaku-prilaku yang dilakukan oleh manusia terhadap kehidupan sehari-hari yang merugikan banyak orang, tindakan itu dilakukan atas dasar memperoleh keuntungan pribadi. Salah satu hal itu ialah terjadinya tindak pengembalian uang kembalian pada pelaku usaha yang diganti alasan sumbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab yuridis pelaku usaha terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan serta perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha. Pada pemecahan masalah ini menggunakan metode hukum normatif. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan dapat dilakukan dengan dua cara perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum secara preventif serta represif.

**Kata Kunci:** Pelaku Usaha, Konsumen, Uang

### Abstract

*This article analyzes the responsibility of retail businesses to consumers for the transfer of change in the form of donations. In the current era, there are many behaviors carried out by humans in their daily lives that harm many people, these actions are carried out on the basis of obtaining personal gain. One of these things is the act of returning change to business actors who are replaced by donations. From this background, the author is eager to raise several problem formulations, namely the Juridical Responsibility of Business Actors Towards Consumers for the Transfer of Return Money in the Form of Donations? As well as legal protection against consumers for the transfer of change in the form of donations by business actors? Legal protection for consumers against the transfer of change in the form of donations can be done in two ways of legal protection, including preventive and repressive legal protection.*

**Keywords:** Business Actors, Consumers, Money

### I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kehidupan dewasa ini semua makhluk hidup memiliki ketergantungan antara satu dan yang lainnya. Sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain manusia juga perlu melakukan interaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atas dasar inilah manusia dikatakan sebagai zoon politicon yang dapat diartikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang bermasyarakat. Jalinan kerjasama yang akan serta mesti terbentuk dalam banyak aspek di dalam itu antara lain adanya transaksi di pasar antara penjual dengan pembeli, hal jual beli ini sudah membuktikan betapa perlunya interaksi yang dibutuhkan manusia dalam pemenuhan taraf hidupnya terutama kebutuhan dasarnya.

Dalam hidup ini terkadang dalam hal keterbukaan untuk menjalani suatu hal itu sangat beresiko terutama dalam hal kehidupan, keberadaan produsen, serta konsumen harus mampu disikapi oleh aturan pemerintah karena dalam hal ini semua orang berhak atas suatu perlindungan

termasuk pada perlindungan konsumen permasalahan perlindungan konsumen. Tentu dengan adanya ini maka diciptakanlah UUPK. Pada pasal 28 ayat ke – 1 UUPK (Budhiarta 2019).

Timbulnya suatu proses transaksi antara penjual dengan pembeli terjadi dikarenakan antara pihak ini mempunyai keterkaitan kebutuhan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan timbul ketergantungan antara penjual serta pembeli. Keterkaitan antara produsen dan konsumen sebagai pemakai akan berjalan secara terus menerus serta berlanjut hal ini dikarenakan hubungan ini dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang masih ketergantungan antara satu dan yang lain (Dewi 2015).

Jika kita berbicara masalah masa lalu, pada zaman dulu cara pemenuhan kebutuhan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain dengan cara barter, cara barter merupakan suatu cara transaksi antara masyarakat yang mempergunakan pertukaran barang dengan barang. sebagai gambaran perumpamaan si A mempunyai beras sedangkan si B memiliki kayu bakar kemudian antara si A dan B melakukan pertukaran barang itu antara beras dan kayu bakar, hal ini dilaksanakan dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

Dengan perkembangan era pada saat ini dalam pemenuhan barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat telah mengenal keberadaan pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli dimana dalam hal ini sudah terjadi pergeseran cara transaksi dimana dulu bisa dengan bertukaran barang, namun dengan berjalannya waktu kini manusia telah mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah yang sudah dikeluarkan oleh bank sebagai alat transaksi yang sah secara hukum. Perkembangan pembangunan juga membuat menghadirkan banyaknya muncul pasar-pasar modern seperti swalayan, minimarket serta mall-mall yang banyak terdapat di perkotaan. Ketentuan akan harga penjualan ini memiliki ikatan dengan aturan pemilihan harga penjualan dan juga keputusan akan penentuan harga penjualan (Supriyono 2001).

Dengan adanya keberadaan pasar modern ini masyarakat secara perlahan mulai bergeser ke pasar modern seperti supermarket, dimana disana mereka dapat mencari kebutuhan barang sesuai atas keperluannya. Tetapi dalam praktek di pasar modern dalam mencari suatu laba keuntungan banyak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Seperti halnya menaikkan harga jual pada nilai barang, serta sangat sering kita jumpai pada saat kita melakukan pembayaran di kasir sering kali kita mendapati petugas kasir tidak memberikan nominal kembalian yang nilainya berbentuk pecahan recehan yang nominalnya Rp. 100-900 rupiah dengan alasan tidak adanya kembalian uang koin dan petugas kasir mengatakan bahwa uang kembalinya yang berupa uang receh bisa disumbangkan tetapi kasir tidak menjelaskan sumbangan tersebut akan diperuntukan untuk dasar kepentingan apa.

Dalam hal kewajiban serta hak pada pelaku usaha terkait dengan keberadaan ini telah diatur pada peraturan konsumen serta dalam aturan ini memuat pula hak serta kewajiban sebagai seorang konsumen. Pembentukan aturan ini ditujukan atas dasar suatu kepastian pada suatu perbuatan yang melenceng pada aturan, dan ketika pelanggaran tersebut dilakukan maka penindakannya bisa berdasar dengan aturan ini. Ini merupakan aturan yang amat vital bagi pelaku usaha serta konsumen. sehingga dengan adanya tindakan ini berpotensi pada hal menurunnya image sebagai pemilik usaha serta akan membuat keterpurukan kepercayaan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sehingga pasti akan berdampak pada kerugian yang dialami. Salah satu contoh tindakan pemilik perusahaan yang mengakibatkan rugi pada customer

Dalam kehidupan sehari-hari terutama pada melakukan suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi serta kebutuhan keluarga, terkadang kita dalam memenuhi hal tersebut berbelanja pada pasar modern seperti halnya supermarket, indomaret, alfamart, serta pasar modern lainnya. Hal ini dipilih oleh konsumen dengan alasan bahwa pasar modern keberadaannya mudah di jangkau serta mudah ditemukan pada lingkungan sekitar, tetapi pada saat pembayaran banyak sekali pasar modern yang kadang-kadang kembalian customer berupa uang pecahan receh tidak diberikan oleh kasir dengan alasan tidak adanya uang recehan dan terkadang pula pelaku usaha menekankan kepada konsumen bahwa sisa kembalian nya itu agar disumbangkan . tetapi dalam prakteknya pelaku usaha tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengalihan uang kembalian ini , dan seharusnya pelaku usaha menjelaskan secara detail kepada konsumen terkait uang kembalian tersebut agar customer yang berbelanja itu tidak merasa dibohongi tentang

pengalihan uangnya tersebut. Pada umumnya dalih pelaku usaha islah disumbangkan untuk kepentingan umum berupa amal.

Hal seperti ini sebenarnya merupakan bentuk korupsi dalam skup yang kecil, akan tetapi hal semacam ini tidak seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha dikarenakan hal ini akan merusak citra pasar modern di era saat ini. Dalam hal ini masyarakat seharusnya bisa jeli serta peka apabila menemukan hal seperti ini bisa melakukan pengaduan kepada lembaga terkait seperti BPSK.

Merujuk terkait permasalahan diatas di negara kita yakni negara kesatuan republik indonesia dalam hal penjaminan terhadap kepastian hukum konsumen terkait kasus uang kembalian mereka yang tidak diberikan malah dialihkan dalam bentuk sumbangan. Dalam hal perlindungan konsumen sudah terdapat aturan berupa undang perlindungan konsumen yang termuat pada UU nomor. 8 tahun 1999. Melihat pula pengalihan uang dalam bentuk sumbangan seharusnya mengacu pula pada aturan lain yakni pada aturan UU UPB dimana terkait legalnya suatu melakukan pungutan berupa sumbangan harus bersesuaian pada pasal 5 UU UPB. Keberadaan kedua peraturan ini adalah dalam hadirnya sebagai perlindungan pada hak konsumen serta dalam menjalankan suatu penggalangan dana berupa uang dalam hal sumbangan harus berpatokan pada UUD UPB (Desy Ary Setyawati 2017).

Atas pemaparan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, maka dari hal tersebut muncullah beberapa topik permasalahan yang penulis akan kembangkan serta gali datanya lebih luas serta lebih dalam antara lain bagaimanakah pertanggungjawaban secara hukum pelaku usaha terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan? Serta Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha?

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dalam mengembangkan pengetahuan mengenai bentuk hukum terkait Pelaku Usaha Terhadap Konsumen sehingga dapat memaksimalkan kerjasama dalam melaksanakan pengawasan dalam bidang usaha dengan membentuk atau mengeluarkan revisi peraturan yang sudah ada terkait bidang penelitian ini. Melalui hasil penelitian ini diharapkan pengetahuan masyarakat akan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Pengalihan Uang Kembalian Dalam Bentuk Sumbangan ini bertambah dan menjadikan masyarakat paham akan pentingnya peran Lembaga-Lembaga terkait dan pentingnya memahami hal di atas.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan secara sistematis melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder (Mamudji 2003). Sumber hukum yang digunakan oleh penulis adalah sumber hukum primer dan sekunder. Mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik checklist, kemudian mengelompokkan dan mendokumentasikan, mencatat, mengutip, meringkas sesuai kebutuhan dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber bahan hukum bekas mengacu pada bahan hukum yang diperoleh melalui kajian literatur, yaitu dengan membaca buku, majalah hukum, dan artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan “UU No. 1”. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dari tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam mengalihkan perubahan bentuk iuran.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penjual sangat berkaitan erat dengan keberadaan pembeli sebab dalam konteks ini penjual sebagai penyedia barang-barang kebutuhan sedangkan pembeli adalah orang-orang yang membutuhkan suatu barang dalam hal melengkapi kebutuhan pokoknya (Barkatullah 2008). Pada suatu transaksi jual beli terjadi suatu perikatan yang jika kita tarik sebagai hubungan timbal balik dimana keberadaan dari penjual dicari oleh pembeli, sedangkan keberadaan pembeli diharapkan oleh penjual dalam membeli barang-barang yang ditawarkan. Adanya suatu kesepakatan penjualan dan pembelian terjadi serta tercipta apabila sudah ada kecocokan antara barang dan harga barang tersebut. Dengan adanya persetujuan yang dimaksud maka dalam hal ini sudah ada kesamaan kehendak artinya apa yang diinginkan orang lain juga sudah dikehendaki.

Di negara kita yakni Indonesia dalam hal transaksi jual beli sudah disetujui dalam hal transaksi ini menggunakan uang rupiah sebagai mata uang nasional dalam transaksi. Dalam persesuaian kehendak dimana pihak yang menjual mematok harga yang sudah ditentukan kemudian dari pihak pembeli bisa serta sanggup membayar dengan menyerahkan uang sejumlah harga barang-barang tersebut (Yodo 2014). Dalam penggunaan mata uang rupiah sebagai pembayaran transaksi yang sah secara nasional hal ini berlandas atas keberadaan UU nomor. 7 Tahun 2011 perihal mata uang yakni pasal Undang – undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur mengenai alat pembayaran yang sah.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari harinya minimarket atau supermarket memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ketika mendapatkan rincian tagihan yang dalam konteks ini adalah merupakan suatu bentuk pegangan sebagai bukti berkenaan atas barang apa saja yang telah kita ambil serta perlukan misalkan total harga yang harus dibayarkan Rp 47.400 tetapi uang kembalian yang didapatkan hanya 47.000, karena sulitnya mendapatkan uang logam pecahan kecil maka seringkali pelaku usaha meminta bahwa sisa uang kembalian dengan nominal 100-100 rupiah diminta untuk disumbangkan tanpa adanya pemberitahuan sumbangan yang dimaksudkan dalam rangka apa dan untuk hal apa dari kasir supermarket .

Dengan adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan maksud memperoleh laba keuntungan secara pribadi dan walau dalam hal ini memang nilai yang ambil dalam uang kembalian tidak besar nominalnya tetapi ini bukan perihal besar kecil nominal uang kembalian tersebut melainkan ini merupakan suatu transparansi atau itikad baik pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan sehat (Zulham 2013).

dengan adanya pengalihan uang kembalian ini pada dalih sembungan konsumen tentu saja merasa dirugikan, dikarenakan terkadang kasir tidak meminta persetujuan konsumen entah konsumen tersebut bersedia atau tidak dan dalam hal ini harusnya pelaku usaha juga menjelaskan apabila terdapat penggalian dana untuk sumbangan, agar jelas dana yang terkumpul nanti akan diperuntukan untuk kepentingan apa.

Ketika terjadi suatu perselisihan atau sengketa pada hal berkaitan dengan konsumen, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat serta bisa mengupayakan penyelesaian dengan banyak cara, penyelesaian yang dimaksud yakni menggunakan proses non litigasi cara ini disebut sebagai cara yang efektif dikarenakan jika suatu perselisihan bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi tentu saja akan dapat memangkas waktu serta biaya. Pada perselisihan konsumen pihak yang merasa rugi dapat memanfaatkan jalur non litigasi dengan menggandeng badan penyelesaian sengketa konsumen (Sidabalok 2010).

Keberadaan badan penyelesaian sengketa ini memang diperuntukan dalam perihal penanganan penyelesaian sengketa konsumen di samping itu. Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), lembaga ini dapat memberikan jaminan hukum pada pihak yang dirugikan secara adil dan patut demi terpenuhinya keadilan pada korban. Kemudian apabila dengan cara upaya non litigasi gagal maka pihak tersebut dalam hal ini bisa mengupayakan cara litigasi. Cara ini identik dengan adanya sanksi serta denda tergantung jalan mana yang ditempuh, dalam hal pelanggaran yang dilakukan pihak tersebut bisa mengajukan gugatan secara perdata maupun pelaporan secara pidana pada pihak berwajib.

Jika secara pidana konsumen bisa melaporkan pelaku usaha dengan dasar pengalihan uang kembalian dalam hal lain sehingga mengakibatkan kerugian. Jika dilihat dari sisi UUPK pelaku usaha sudah melanggar pasal 15 yang menegaskan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.” serta dapat dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pada huruf c dan f. Serta perbuatan pengalihan uang kembalian ini juga dapat dijerat atas pelanggaran

Kepastian hukum ada ialah tujuannya dalam hal memberi rasa perlindungan pada setiap pelaku usaha serta customer dalam hal menciptakan serta menumbuhkan rasa aman. Jika sudah ada perlindungan hukum maka setiap pelanggaran dapat dipaksakan pertanggungjawaban dalam

bentuk sanksi maupun denda sesuai atas aturan perundangan yang berlaku. Pemberian jaminan pada pengguna barang ataupun jasa memiliki jangkauan yang amat luas, antara lain pemberian perlindungan kepada pengguna barang ataupun jasa (Burhanuddin 2011).

Setiap orang mempunyai kedudukan hukum yang sejajar hal ini berarti perlakuan terhadap seseorang didepan hukum itu sama tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. warga masyarakat sebagai suatu subjek dalam hukum berhak mendapat perlindungan terkait dengan pemenuhan rasa kepuasan tentang rasa aman pada hukum. Pada pemberian perlindungan pada subjek hukum bisa dilaksanakan dalam dua sifat yakni perlindungan secara preventif dalam perlindungan ini lebih menekankan pada pencegahan kemudian terdapat upaya hukum represif pada upaya ini lebih menekankan pada penindakan di karenakan ancaman dari hal ini adalah penjatuhan sanksi.

Secara hak hukum setiap orang berhak atas perlindungan hukum dikarenakan tujuan daripada hukum adalah untuk memberi rasa aman pada seluruh warga masyarakat. Di Indonesia hukum tertinggi ialah undang-undang negara 1945. Undang-undang ini dibentuk berdasar atas dasar negara kita yakni pancasila, jadi dengan ini maka undang-undang dasar adalah penjabaran dari setiap sila pada pancasila dengan penjiwaan dari hukum ini adalah pancasila sebagai dasarnya. Keberadaan hukum diharapkan mampu memberikan keadilan bagi semua orang terutama dalam pemenuhan HAM atau hak asasi manusia HAM ini merupakan suatu hak dasar serta fundamen yang dimiliki oleh setiap orang yang melekat dari lahir hingga meninggal dan tidak ada satupun orang yang boleh melanggar hal tersebut termasuk undang-undang.

Di Indonesia hukum tertinggi dipegang oleh rakyat sebab negara ini berdiri atas demokrasi artinya segala bentuk aturan yang tercipta ialah atas campur tangan masyarakat. Jaminan penegakan hukum ini dijamin dalam pelaksanaannya, penegak hukum di Indonesia terdiri dari hakim, jaksa, polisi, serta pengacara. Setiap organ penegak hukum ini saling bekerjasama dalam hal menegakan keadilan bagi pencari keadilan.

Terhadap konsumen yang dirugikan dalam tidak mendapatkan uang kembaliannya. Perlindungan yang bisa di dapat ialah dua macam bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan preventif lebih menekankan pada upaya dalam pencegahan dengan cara-cara tertentu seperti halnya mengadakan pembinaan, mengadakan pengawasan, serta penyuluhan terhadap pelaku usaha sedangkan secara preventif hal perlindungan ini sudah zaman atas dasar perundangan yakni Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Jadi adanya kebebasan bagi konsumen dalam menempuh jalur non litigasi atau litigasi.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### *1. Kesimpulan*

Tanggung jawab yuridis pelaku usaha Pelaku usaha yang mengganti uang kembalian dalam bentuk sumbangan bentuk tanggung jawab ini akan didasarkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebab secara perdata maupun pidana terkait pengalihan uang kembalian ini bisa disangkakan oleh undang-undang mulai dari pencabutan izin usaha, sanksi administratif hingga hukuman kurungan serta denda sesuai dengan aturan perundangan pada undang-undang no 8 tahun 1999.

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap atas pengalihan uang kembalian dalam bentuk sumbangan Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan hukum preventif yaitu pembinaan konsumen dan pengawasan konsumen. Sementara itu, perlindungan hukum wajib, yaitu penyelesaian sengketa konsumen, dapat dilakukan di luar pengadilan atau di pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi arbitrase, mediasi dan sarana lainnya. Melalui pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, maupun melalui pengadilan dalam pengaturan pengadilan biasa.

## 2. *Saran*

Kepada pemerintah sebagai pemangku kepentingan masyarakat harus mampu dalam hal memberikan rasa adil pada seluruh masyarakat terutama terkait dengan aturan yang telah dibuat serta disetujui serta disahkan menjadi undang-undang terkait dengan perlindungan konsumen, dalam hal ini pemerintah harus mampu mengakomodir antara hak serta kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Terkait penegakan hukum pada pengalihan uang kembalian dengan dalih sumbangan pemerintah harus mengambil langkah tegas karena hal seperti ini sudah terlalu masif terjadi di swalayan modern atau pasar modern. Ini bukan terkait nilai kerugian melainkan pada pemenuhan hak-hak yang semestinya didapat konsumen.

Kepada pelaku usaha hendaknya dalam menjalankan usahanya senantiasa berpatokan serta berpedoman pada aturan yang sudah ditentukan. Sehingga kepercayaan masyarakat terkait atas keberadaan pelaku usaha di pasar modern semakin terjaga. Dan untuk para pelaku usaha yang masih melakukan pungutan liar terkait uang kembalian konsumen berupa uang receh agar dihentikan dikarenakan hal itu melanggar undang undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Barkatullah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Budhiarta, I. Dewa Gede Atmadja & I. Nyoman Putu. 2019. *Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-Persoalan Pokok*. Malang: Setara Press.
- Burhanuddin, S. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press.
- Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali. 2017. "Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah Kuala: Law Journal* 1(3).
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sidabalok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Supriyono, R. A. 2001. *Akuntansi Manajemen 3: Proses Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE dan STIE-YKPN.
- Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.